



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.610-DKPP/2024

TENTANG

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, perlu membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);  
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/04/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor: 4167/PT.02.05/PPUP tanggal 02 September 2024 perihal Tim Penilai Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/ Kep.589-DKPP/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 15 Oktober 2024  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR : 100.3.3.2/Kep.610-DKPP/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- PENGARAH** : Asisten Perekonominan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KETUA** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
- WAKIL KETUA** : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
- SEKRETARIS** : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
- ANGGOTA** : 1. Lussy Rosalinda, S.P. (Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat);  
2. Nur Endah Diantini, SP. (Penata Kebun Percobaan Pada Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat);  
3. Ruhiat, S.E. (Penyusun Laporan Keuangan Pada Bagian Sekretariat pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat);  
4. Roni Bunyamin, SP. (Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan Pada Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat);  
5. Rosa Nur'aeni, S.P., MP (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Pada Balai Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat).
- SEKRETARIAT** : Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian pada Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR : 100.3.3.2/Kep.610-DKPP/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**RINCIAN TUGAS TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- PENGARAH** : Mengarahkan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat dalam penilaian usaha perkebunan terhadap unit usaha perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional yang lokasi kebun dan atau bahan bakunya berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- KETUA** : 1. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;  
2. Memimpin, merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas serta fungsi Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat;  
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati Bandung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;  
4. Menyampaikan usulan penetapan kelas usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat.
- WAKIL KETUA** : 1. Membantu Ketua mengkaji kebijakan teknis pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;  
2. Membantu Ketua dalam memimpin, merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas serta fungsi Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat;  
3. Membantu Ketua merumuskan laporan hasil penilaian;  
4. Merumuskan usulan penetapan kelas usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat;  
5. Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila berhalangan.
- SEKRETARIS** : 1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;  
2. Memfasilitasi kesekretariatan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat;  
3. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat;  
4. Menyusun bahan usulan penetapan kelas usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat;

5. Membantu Ketua dan wakil Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila Ketua dan wakil Ketua berhalangan.

ANGGOTA

1. Melaksanakan penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan meliputi legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat serta pelaporan;
2. Melaksanakan penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional, meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan Pelaporan;
3. Menyampaikan hasil penilaian usaha perkebunan pada Ketua;
4. Mengumpulkan bahan laporan kegiatan Tim Penilai usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat;
5. Melaksanakan penyusunan bahan usulan penetapan kelas perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional.

SEKRETARIAT : Melaksanakan dan memfasilitasi ketatausahaan dan administrasi Tim penilai usaha Perkebunan Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR